NPSN
Nomor Pokok Sekolah Nasional

PUSAT DATA & STATISTIK PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : HOERIN AMDADI SAPUTRA

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : SDN 2 CIBUKAMANAH

b. Alamat : KP PANGKALAN2 RT03 RW 01

c. Jenjang Sekolah : [ ] TK/RA [V] SD/MI [ ] SMP/MTs [ ] SMA/MA/SMK [ ] SLB

d. Status Sekolah : [V] Negeri [ ] Swasta

e. Propinsi : JAWA BARAT

f. Kabupaten/Kota : PURWAKARTA

g. Kecamatan : CIBATU

h. Kelurahan : CIBUKAMANAH

i. Email : sdn2cibukamanah@gmail.com

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 420/Kep.670-DIS DIK/2019

b. Tanggal : 31 12 2019

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 420/Kep.670-DIS DIK/2019

d. Tanggal : 31 12 2019

Purwakarta, 7 Januari 2020

Operator Dinas Pendidikan,

Aan Farhanudin Noor

19790920 200901 1003

Kepala Sekolah,

Hoerin Amdadi S. MPd

19651127 199009 1002

PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN UPTD SDN 2 CIBUKAMANAH CIBATU KABUPATEN PURWAKARTA

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 420/Kep. 670 - Disdik/2019

TENTANG

PENGGABUNGAN, PERUBAHAN DAN PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP DAN SATU ATAP TERPADU TAHUN 2019

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap dan Satu Atap Terpadu pada beberapa sekolah perlu ditata kembali guna memenuhi standar nasional di bidang pendidikan;

b. bahwa penataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan cara penggabungan dengan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri terdekat atau diubah statusnya menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri;

c. bahwa penggabungan dan perubahan status Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap dan Satu Atap Terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4301);

Scanned by CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan *Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang* Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan -Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Di Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 2);

Scanned by CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penggabungan, perubahan dan penetapan satuan pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap dan Satu Atap Terpadu Tahun 2019.

KEDUA : Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penggabungan Sekolah Dasar dengan Sekolah Dasar terdekat dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap dan Satu AtapT dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) terdekat.

KETIGA : Perubahan status sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan perubahan Sekolah Dasar menjadi Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap dan Satu Atap Terpadu menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN).

KEEMPAT : Daftar Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap dan Satu Atap Terpadu yang digabung dan diubah statusnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI PURWAKARTA,

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 420/Kep.670-Disdik/2019
TANGGAL : 31 Desember 2019
TENTANG : PENGGABUNGAN, PERUBAHAN DAN PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP DAN SATU ATAP TERPADU TAHUN 2019

NO	NAMA SEKOLAH	PERUBAHAN	KECAMATAN
1	SD NEGERI 1 KERTAMUKTI	SD NEGERI 2 CIMAHI	CAMPAKA
2	SMP NEGERI SATU ATAP TERPADU 2 CIMAHI	SMPN 3 CAMPAKA	CAMPAKA
3	SMP NEGERI SATU ATAP TERPADU 1 MALANGNENGAH	SMPN 3 SUKATANI	SUKATANI
4	SMP NEGERI SATU ATAP TERPADU 5 SUKATANI	SMP NEGERI SATU ATAP TERPADU PASIRMUNJUL	SUKATANI
5	SD NEGERI CIBUKAMANAH	SD NEGERI 1 CIBUKAMANAH DAN SD NEGERI 2 CIBUKAMANAH	CIBATU

BUPATI PURWAKARTA,

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

Scanned by CamScanner